

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 1993  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Memimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi era globalisasi pada milenium ketiga maka kedudukan dan pemberdayaan perempuan perlu lebih dikembangkan sebagai mitra sejajar pria yang selaras, serasi dan seimbang agar mampu memberikan sumbangan yang optimal bagi proses pembangunan di segala bidang ;
- b. bahwa untuk lebih mengembangkan kedudukan dan pemberdayaan perempuan dimaksud dipandang perlu menambah dan membantuk Biro Peranan Perempuan pada Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diadakan perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3377) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah.

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 1993 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Serie D Tahun 1993), diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 8 diubah dan harus dibaca :  
"8. Biro Peranan Perempuan ;"
- B. Kata-kata "Peranan Wanita" pada Pasal 121, Pasal 122 (e), Pasal 123 (b), Pasal 136 dan Pasal 137 diubah dan harus dibaca "Ketenagakerjaan dan Transmigrasi"
- C. Pasal 138 :  
- huruf c kata-kata "Sub Bagian Bina Peranan Wanita" diubah dan harus dibaca "Sub Bagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi".
- D. Pasal 139 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
(3) Sub Bagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- E. Paragraf 2 Pasal 140 sampai dengan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Biro Peranan Perempuan

Pasal 140

Biro Peranan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan program Pemerintah Propinsi di bidang pembangunan peranan perempuan yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, Hak Asasi Manusia bagi perempuan, dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan.

Pasal 141. ....

Pasal 141

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 140, Biro Peranan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data dan melakukan analisa dalam rangka penyiapan program Pemerintah Propinsi di bidang Peranan Perempuan, penyusunan program dan pelaksanaan program pemberdayaan dalam rangka penghormatan martabat dan Hak Asasi Manusia bagi perempuan, organisasinya dan aktifitas lanjut ;
- b. upaya meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk upaya meningkatkan kemampuan kelembagaan Pengelola Kemajuan perempuan ;
- c. evaluasi pelaksanaan program, serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap peranan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan termasuk pelaporan ;
- d. meningkatkan pemberdayaan perempuan dan balita di bidang Keluarga Berencana menuju keluarga sejahtera.

Pasal 142

Biro Peranan Perempuan terdiri dari :

- a. Bagian Data dan Analisa program ;
- b. Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan ;
- c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 143

Bagian Data dan Analisa Program mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data serta menganalisa berbagai pelaksanaan program dan menyusun bahan program Pemerintah Propinsi yang menjadikan Perempuan sebagai pilar bangsa dengan pendekatan moral.

Pasal 144

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 143 Bagian Data dan Analisa program mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan rumah tangga dan ketatausahaan Biro;
- b. pengumpulan dan pengolahan data ;
- c. menganalisa berbagai pelaksanaan program pembangunan guna menyusun program Pemerintah Propinsi yang menjadikan perempuan sebagai pilar bangsa.

Pasal 145

Bagian Data dan Analisa program terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Sub Bagian Data dan Informasi ;
- c. Sub Bagian Analisa Pelaksana program.

Pasal 146

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan ketatausahaan Biro.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data.
- (3) Subbagian Analisa Pelaksana program mempunyai tugas menganalisa dan menyiapkan program yang peka jender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pasal 147

Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, organisasinya dan aktifitas lanjut, serta meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk penyebarluasan informasi pembangunan pemberdayaan perempuan.

Pasal 148

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 147 Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan perempuan, organisasinya dan aktifitas lanjut ;
- b. penyebarluasan informasi, promosi, edukasi dalam mengembangkan kesadaran dan keadilan ;
- c. meningkatkan partisipasi peran aktif masyarakat dan organisasi perempuan termasuk upaya pemampuan kelembagaan Pengelola Kemajuan Perempuan ;
- d. meningkatkan pemberdayaan perempuan dan balita di bidang Keluarga Berencana menuju keluarga sejahtera.

Pasal 149

Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Program ;
- b. Subbagian Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan.

Pasal 150

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan perempuan, organisasinya dan aktifitas lanjut serta peningkatan pemberdayaan perempuan dan balita di bidang Keluarga Berencana menuju keluarga sejahtera ;
- (2) Subbagian Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan mempunyai tugas melakukan promosi, edukasi dan informasi kepada masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan pengelola kemajuan perempuan.

Pasal 151

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi kegiatan perencanaan dan melakukan pemantauan pelaksanaan program, serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya kesetaraan dan keadilan, termasuk pelaporan.

Pasal 152

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 151, Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pengkajian perencanaan dan melakukan pemantauan pelaksanaan program serta kajian sebagai dampak pembangunan terhadap upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan ;
- b. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Biro Peranan Perempuan.

Pasal 153

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Subbagian Pemantauan Pelaksanaan Program ;
- b. Subbagian Pelaporan.

Pasal 154

(1) Subbagian Pemantauan Pelaksanaan Program mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan program dan kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan.

(2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Biro Peranan Perempuan.

F. Pasal 177 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan pengadaan dan seleksi penerimaan/pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

G. Pasal 178 huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 178 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 178

Bagian Umum Kepegawaian :

- a. Sub Bagian Seleksi ;
- b. Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai ;
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

H. Pasal 179 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 179 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 179

- (1) Sub Bagian Seleksi mempunyai tugas mengumpulkan bahan untuk pengadaan dan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan melaksanakan petunjuk teknis dalam hal kesejahteraan Pegawai.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro.
- I. Pasal 185 ditambah huruf e yang berbunyi sebagai berikut :
- e. mengumpulkan bahan pembinaan seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.
- J. Pasal 187 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan pegawai serta pengembangan karier pegawai.
- K. Pasal 190 ditambah huruf c yang berbunyi sebagai berikut :
- c. Sub Bagian Kedudukan Hukum.
- L. Pasal 191 ditambah ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :
- (3) Sub Bagian Kedudukan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pembinaan kedudukan hukum pegawai.
- M. Pasal 219, kata "serta pengolahan data" dihapus.
- N. Pasal 220 huruf d dihapus.
- O. Pasal 221 huruf c dihapus.
- P. Pasal 230, Pasal 231, Pasal 232 dan Pasal 233 dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 Mei 2000  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 6 Juni 2000  
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN,  
MEWAKILI

dto

H. AMRAN HARUN, S.H., C.N.  
Pembina Utama Madya  
Nip 440007896